

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GIDANGELO KECAMATAN WELAHAN DALAM PEMILU 2019

2018

Kpt 151/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VI/2018

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GIDANGELO KECAMATAN WELAHAN DALAM PEMILU TAHUN 2019

- ABSTRAK : – Bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gidangelo Kecamatan Welahan, maka perlu Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS); bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) PKPU 3 Tahun 2018 bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU 13 Tahun 1950, UU 7 Tahun 2017, PKPU 50 Tahun 1992, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, 1 tahun 2012, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 9 Tahun 2018, Keputusan KPU RI 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018, Perda Kabupaten Jepara 14 Tahun 2010, Perda Kabupaten Jepara 4 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2018.

Lamp : – 6 hlm.